



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 648/Pdt.G/2018/PA.Kdr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Kediri, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 648/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 22 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri sebagaimana

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 453/25/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda sedang Termohon juga berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di Rumah Pemohon di Dusun Mojo RT.002 RW.002 Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - Pemohon mengetahui sendiri bahwa Termohon sudah berselingkuh sehingga membuat Pemohon sakit hati;
 - antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada September 2018 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 1 bulan, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
7. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (SITI TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Drs. M. Zaenal Arifin, M.H. berdasarkan penetapan Nomor 648/Pdt.G/2018/PA.Kdr, tanggal 21 Nopember 2018, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Nopember 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon selama dalam proses persidangan terkait pokok perkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana surat permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa sekarang ini status Pemohon adalah pensiunan TNI;
- Bahwa gaji atau penghasilan Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan kotornya, karena ada pinjaman bank sebesar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka gaji bersih yang diterima Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Desember 2018 yang pada intinya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 6 Juli 2008 yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, sebagaimana tertulis dalam Akta nikah nomor : 453/25/VII/2008;
3. Benar bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berstatus janda sedang Pemohon berstatus duda, dengan 2 anak laki-laki dari Pemohon dan 3 anak perempuan dari Termohon;
4. Bahwa tidak benar setelah menikah, Termohon dan Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Pemohon di dusun Mojo Rt 002 Rw 002 desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, justru Pemohon dan Termohon tinggal di rumah almarhum suami Termohon di Jln Dr. Saharjo Rt.4 Rw.1 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojorot, Kota Kediri, bahwa setiap hari senin sampai jum at dan kemudian di rumah Pemohon pada akhir pecan, dengan alasan jarak tempuh sekolah anak-anak dari Termohon dan Pemohon lebih dekat jika ditempuh dari rumah masing-masing, setelah sekitar tahun 2012 Pemohon mulai tinggal di rumah Termohon atas kesepakatan bersama;
5. Benar bahwa selama menikah dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
6. Benar bahwa pada tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon berselingkuh, namun Pemohon terlebih dahulu menyelingsuhi Termohon sehingga Termohon sangat putus asa dan sempat pingsan masuk rumah sakit, namun setelah itu dengan kesepakatan bersama antara Pemohon

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon saling memaafkan. Akan tetapi, Pemohon mengulangi perbuatan selingkuhnya kembali, dan selama proses persidangan talak cerai ini berlangsung Pemohon diketahui sering membawa wanita lain, yang saya ketahui sebagai pasangan selingkuhnya tinggal di rumah Pemohon tersebut di atas dan berencana untuk menikahinya. Bahkan wanita tersebut hadir di persidangan lalu yang digelar pada tanggal 7 November 2018;

7. Benar bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan September 2018, Pemohon pamit menenangkan diri dan tinggal di rumah Pemohon tersebut di atas, namun komunikasi masih tetap terjaga dan Termohon pikir masalah telah selesai, namun Pemohon mengumpulkan saudara kandung Termohon tanpa diketahui oleh Termohon untuk menyampaikan kabar bahwa Pemohon akan melayangkan gugatan cerai terhadap Termohon;
8. Tidak benar, hanya selama pisah rumah komunikasi masih lancar, bahwa setelah pengajuan talak cerai Pemohon menjadi sulit dihubungi, pengajuan cerai pun Termohon mengetahui dari saudara Termohon, bahkan terakhir kali Termohon menghubungi melalui telpon, bukannya Pemohon namun suara perempuan lain yang menjawab;
9. Bahwa Termohon menerima cerai talak Pemohon;
10. Bahwa Termohon meminta Pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konpensasi di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat rekonsensi;
3. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selaku isteri sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara tunai, dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

4. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan muth'ah kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai muth'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama, bahwa berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi.
2. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hokum bahwa perkawinan antara Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi dan Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konpensi selaku isteri sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara tunai, dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi untuk memberi muth'ah kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi selaku bekas istrinya, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 02 Januari 2019 yang pada intinya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa dalam pokok perkara Termohon menerima cerai talak dan memohon Pengadilan untuk mengabulkan cerai talak;
2. Bahwa pada dasarnya, apapun dalil-dalil Termohon yang disampaikan walaupun membantah dalil Pemohon tidak lain dan tidak bukan menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah, sehingga telah tepatlah apabila permohonan talak dikabulkan;
3. Bahwa pada jawaban Termohon poin 4 tidak benar, bahwa Pemohon sudah mengajak Termohon akan tetapi Termohon tidak mau, sehingga antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah menjadi terhambat dikarenakan beda rumah;
4. Bahwa pada jawaban Termohon poin nomor 6 tidak benar kalau Pemohon melakukan perselingkuhan terlebih dahulu, yang benar bahwa Termohonlah yang melakukan perselingkuhan dan Termohon juga mengakui telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain, dan bahwa tidak benar jika Pemohon saat ini juga mempunyai wanita lain yang seperti dituduhkan oleh Termohon;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Majelis Hakim pemeriksa a quo untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengjijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hokum;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak permohonan Pemohon rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon rekonsensi atas iddah dan muth'ah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Termohon rekonsensi;
3. Menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Termohon rekonsensi sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus);
4. Menetapkan nafkah muth'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Termohon konpensi pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa A quo;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Ex aquo et bono, dalam peradilan yang baik, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 09 Januari 2019 yang pada intinya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya seperti apa yang telah disampaikan pada jawaban dan gugatan rekonsensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam dalil-dalil Termohon yang diajukan Termohon dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Kompensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon kompensi;
4. Bahwa Termohon menolak replik dalam posita 3 yang menyebutkan bahwa Termohon menolak untuk tinggal bersama di rumah Pemohon, bahkan dalam setahun ini Termohonlah yang menawarkan diri untuk menyusul Pemohon yang kadang-kadang pulang ke tempat tinggalnya di Dusun Mojo Rt. 002 Rw 002 desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dengan alasan Pemohon ingin menenangkan diri, meskipun ditolak Termohon tetap mengunjungi Pemohon dengan membawakan makan;
5. Bahwa Termohon menolak replik dalam posita 4 yang menyebutkan bahwa Pemohon tidak pernah berselingkuh atau saat ini sedang tidak memiliki wanita lain, hal ini sudah Termohon sampaikan dalam jawaban dan akan Termohon buktikan pada saat pembuktian;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya seperti apa yang telah disampaikan pada jawaban dan gugatan rekompensi;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon kompensi/Penggugat rekompensi menolak seluruh permohonan Pemohon kompensi/Tergugat rekompensi kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon kompensi/Penggugat rekompensi yang telah diajukan dalam jawaban Termohon kompensi/Penggugat rekompensi yang tidak dijawab oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekompensi dalam kompensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon kompensi;
4. Tidak benar bahwa Termohon menolak diajak tinggal serumah dengan Pemohon, seperti yang dinyatakan Pemohon dalam replik tertanggal 2 Januari 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Menolak replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat menerima;;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak replik Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Termohon konsensi/Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon konsensi/Tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konsensi selaku isteri sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konsensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Pemohon konsensi/Tergugat rekonsensi untuk memberi muth'ah kepada Termohon konsensi/Penggugat rekonsensi selaku bekas istrinya, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konsensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506020404650001, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, tanggal 06 Juli 2018, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 453/25/VII/2008, tanggal 07 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi dua orang sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tempat tinggal, karena Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi juga mendengar informasi dari Pemohon, bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan tetangga akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di desa Mojo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sebab mereka bertengkar, karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, dan ketika Pemohon sakit Termohon tidak mau merawat Pemohon, malah pulang ke rumahnya sendiri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 5 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon membenarkan sedangkan Termohon membenarkan sebagian dan membantah tentang sebab cerai;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti atau saksi untuk memperkuat bantahannya, meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai dan telah ada kesepakatan akibat cerai yang dibuat dihadapan Kepala Desa Mojo yang menyangkut nafkah iddah dan muth'ah serta harta bersama;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr



termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kediri, oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 21 Nopember 2018 dengan mediator hakim Drs. M. Zaenal Arifin, MH, berdasarkan hasil laopran Mediator mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara terkait pokok perkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada 07 Juli 2008 sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon, yang akibatnya pada bulan September 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan membantah dalil-dalil tentang awal dan sebab pertengkaran, dengan mendalilkan bahwa Pemohon duluan berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan sekarang tinggal bersama perempuan tersebut dan Termohon tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPdata), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon yang diakui maupun dibantah oleh Termohon, dan kepada Termohon dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon, berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata jo. Pasal 163 HIR jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 145 HIR jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jls. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 170 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan Pemohon, Termohon, dan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon dan telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dengan demikian terdapat fakta bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, Triangular Theory of Love, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, majelis hakim menilai fakta hukum Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 5 bulan, dan tidak pernah berkumpul kembali, meski telah didamaikan, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedekatan, hasrat, dan komitmen sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan dihadapan Kepala Desa Mojo tentang Harta gono gini berupa kost-kostan yang terletak di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojot, lahan tanaman sengon seluas 300 Ru lokasi di Desa Tambibendo Kecamatan Mojo dan nafkah iddah dengan jumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Muth'ah (pedot trisno) dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pemohon siap memberikan nafkah iddah dan pedot trisno serta membagi harta bersama sebagaimana yang ditulis dalam surat kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu Majelis hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan yang telah dicapai, dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon hak-hak akibat perceraian sebagaimana dalam kesepakatan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam;

M ENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak:
 - 3.1 . Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 3.2 . Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.3 . Membagi harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berupa Kost-kostan di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojo, Lahan tanaman sengon seluas 300 Ru lokasi di Desa Tambibendo, Kecamatan Mojo;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat bersama;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.631.000,00 (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 23 Januari 2019 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil awal 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang terdiri dari Zuhrotul Hidayah, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. Miswan, SH. Dan Mulyadi, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hartono, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

Drs. MISWAN, S.H.

ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MULYADI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

HARTONO, S.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	540.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kediri

HADIYATULLAH, S.H.,M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)